



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan pidana yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan pidana
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 20/Pid.C/2024/PN Jpa

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SUSILO BIN RASNI;
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/14 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alas Dowo Rt 01 / Rw 03 Kec. Dukuseti Kab. Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- Muhammad Yusup Sembiring, S.H.,
..... Hakim;
- Jimmy Andreas Low, S.H.,

Panitera Pengganti;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara Tipiring, yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 18 Oktober 2024, Nomor KASKARA-1/4/X/2024/SATPOL.PP;

- Terdakwa tidak keberatan atas Catatan Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;
- Keterangan saksi 1. Aris Prasetya, saksi 2. Diva Nafisha Ariyani, dengan keterangan Terdakwa adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hal 1 dari 4, BA Nomor 20/Pid.C/2024/PN Jpa



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jepara telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Membaca Catatan Surat Dakwaan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti, perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

20 Botol Anggur Merah, 6 Botol Anggur Putih, 20 Botol Anggur Kolesom, 10 Botol Topi Miring, 5 Botol Kawa Kawa, 10 Botol Anker Nanas, 40 Botol Anker Leci, 5 Botol Joker, 10 Botol Alexsis, 8 Botol Ice Land, 10 Botol Congyang Kecil, 8 Botol Bir Bintang, 10 Botol Mac Donald, 4 Kaleng Cloud Seven, 7 Botol Guinness Smooth, 60 Botol Rajawali Lampung, 5 Botol Soju Bae, 6 Botol New Port, 72 Botol Anker Bir, 50 Botol Mafia Arak;

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberantas minuman keras;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 2 dari 4, BA Nomor 20/Pid.C/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat, Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUSILO BIN RASNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memperdagangkan Minuman Beralkohol Tanpa Ijin di Wilayah Kabupaten Jepara**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Botol Anggur Merah;
 - 6 (enam) Botol Anggur Putih;
 - 20 (dua puluh) Botol Anggur Kolesom;
 - 10 (sepuluh) Botol Topi Miring;
 - 5 (lima) Botol Kawa Kawa;
 - 10 (sepuluh) Botol Anker Nanas;
 - 40 (empat puluh) Botol Anker Leci;
 - 5 (lima) Botol Joker;
 - 10 (sepuluh) Botol Alexsis;
 - 8 (delapan) Botol Ice Land;
 - 10 (sepuluh) Botol Congyang Kecil;
 - 8 (delapan) Botol Bir Bintang;
 - 10 (sepuluh) Botol Mac Donald;
 - 4 (empat) Kaleng Cloud Seven;
 - 7 (tujuh) Botol Guinness Smoth;
 - 60 (enam puluh) Botol Rajawali Lampung;
 - 5 (lima) Botol Soju Bae;
 - 6 (enam) Botol New Port;
 - 72 (tujuh puluh dua) Botol Anker Bir;
 - 50 (lima puluh) Botol Mafia Arak;

Dimusnahkan;

Hal 3 dari 4, BA Nomor 20/Pid.C/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **18 Oktober 2024**, oleh saya: **Muhammad Yusup Sembiring, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara, yang ditunjuk oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jimmy Andreas Low, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Jepara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Jimmy Andreas Low, S.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.